



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2009, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 2 Seri A).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.1.353.229.971.175,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.90.444.791.145,53 sehingga menjadi Rp.1.443.674.762.320,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.275.580.833.155,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 64.986.450.620,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.340.567.283.775,00

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.353.229.971.175,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 90.444.791.145,53</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.443.674.762.320,53</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 103.107.478.545,53)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 120.049.138.020,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.458.340.525,53</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 145.507.478.545,53
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 42.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 42.400.000.000,00

Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 103.107.478.545,53</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 252.593.468.512,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.829.109.644,98</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.258.422.578.156,98

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 928.604.364.643,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 6.298.017.889,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.922.306.346.754,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 94.383.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 65.455.358.864,02</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.159.838.358.864,02

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 118.779.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.900.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.121.679.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 36.626.203.120,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.735.084.324,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 39.361.287.444,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 8.013.763.544,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 931.908.884,30</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp. 8.945.672.428,30

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 89.174.501.848,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 737.883.563,32)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan	Rp. 88.436.618.284,68

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 217.056.284.643,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 6.287.873.889,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.210.768.410.754,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 666.166.080.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 10.144.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.666.155.936.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 45.382.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 45.382.000.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp. 93.368.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.843.409.439,13</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 118.211.409.439,13

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 34.505.466.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 34.505.466.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 1.015.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.106.483.424,89</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan	Rp. 6.121.483.424,89

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 775.334.035.659,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 67.048.924.455,53</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 842.382.960.114,53

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 577.895.935.516,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.395.866.690,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 601.291.802.206,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 548.317.533.159,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 58.088.020.455,53</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 606.405.553.614,53

b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp. 6.122.071.800,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 6.122.071.800,00	
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00	0,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp. 45.740.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.425.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 44.315.000.000,00	
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp. 114.035.280.700,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.710.904.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 125.746.184.700,00	
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp. 8.126.650.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 675.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 8.801.650.000,00	
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp. 49.992.500.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 49.992.500.000,00	
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 50.799.398.279,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.699.642.260,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 48.099.756.019,00	
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp. 261.587.319.803,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.005.050.700,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 266.592.370.503,00	

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 265.509.217.434,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.090.458.250,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 286.599.675.684,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 145.507.478.545,53

1. Semula	Rp. 120.049.138.020,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.458.340.525,53</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 145.507.478.545,53

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 42.400.000.000,00

1. Semula	Rp. 42.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 42.400.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 136.407.478.545,53

1. Semula	Rp. 110.949.138.020,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.458.340.525,53</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 136.407.478.545,53

b. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahanRp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir sejumlah Rp. 9.100.000.000,00

1. Semula	Rp.	9.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir
Setelah perubahan

Rp. 9.100.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah
Rp. 13.800.000.000,00

1. Semula	Rp.	13.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
setelah perubahan

Rp. 13.800.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 28.600.000.000,00

1. Semula	Rp.	28.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 28.600.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|-------------|----|---|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; |
| 2. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |

- | | | |
|-------------|------|--|
| 3. Lampiran | III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; |
| 4. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; |
| 7. Lampiran | VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar pinjaman daerah ; |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Oktober 2009

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A